

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Secara historis, kebangkitan demokrasi liberal pertama kali muncul di Inggris yang menyebar ke berbagai negara Eropa Barat hingga Amerika Serikat. Peristiwa munculnya demokrasi ini dibarengi dengan munculnya kapitalisme sebagai sistem ekonomi baru dunia. Kaum *Borjuis*, kelompok kelas pengusaha dan wirausahaan kapitalis menjadi golongan paling kuat yang bersuara menyerukan pembentukan suatu pemerintah parlemen, partisipasi masyarakat yang lebih besar didalam politik, serta jaminan kebebasan individu. Seiring berjalannya waktu, peristiwa runtuhnya Uni Soviet dengan paham komunisme yang dianut pada awal tahun 1990-an memberikan babak baru sistem pemerintahan dunia. Fakta bahwa Amerika Serikat merupakan satu-satunya negara adidaya yang menganut sistem demokrasi dan munculnya tren perlawanan negara-negara baru terhadap ideologi komunisme memberikan dampak besar pada perkembangan demokrasi (Ethridge, 2013:40).

Marxisme dianggap sebagai sebuah alternatif sistem yang lebih baik dari pemerintahan demokratis. Namun sejak tahun 1989, seluruh argumen tersebut mampu dilemahkan. Bahkan pada beberapa aspek, Marxisme dikatakan bukan

ideologi efektif. Ethridge (2013:40) menjelaskan demokrasi mulai masuk dan menjadi ideologi negara-negara Eropa Timur pada tahun 1980. Sementara perkembangan demokrasi juga sedang terjadi di Kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara. Pemerintahan otoritarian di Korea Selatan dan Taiwan menjelma menjadi demokrasi terbatas. Pada wilayah Asia lain, pemberontakan dilakukan oleh rakyat terhadap rezim korupsi Marcos di Filipina pada 1986. Berdasarkan catatan tahun 1970, hanya terdapat 40 negara yang dianggap sebagai negara demokratis. Dewasa ini, lebih dari 120 negara didunia mengadopsi sistem pemerintahan demokrasi. Penyebaran sistem demokrasi yang sampai tahun 1980an sebagian besar hanya terbatas pada negara dengan ekonomi berkembang telah meluas ke seluruh bagian dunia. Sebagian besar kesuksesan awal penerapan sistem demokrasi mampu bertahan pada negara tersebut, termasuk Indonesia.

Robert Dahl (dalam Benesch, 2010:101) menyebutkan terdapat delapan syarat yang harus dipenuhi oleh konstitusi negara demokratis. Delapan syarat tersebut ialah kebebasan berserikat dan berkumpul, kemerdekaan mengemukakan pendapat, hak untuk memilih, memenuhi syarat, hak bagi para elite politik untuk berkompetisi dalam pemilihan umum, kebebasan mengakses informasi, pemilihan umum yang adil dan bebas, dan aparat pemerintah yang bertindak sesuai dengan jiwa dari pemilih. Dalam beberapa poin diatas, disebutkan aspek penting dalam demokrasi seperti pejabat terpilih, pemilihan umum, dan hak suara. Maka ciri

pemilihan pemimpin dalam demokrasi ialah dilaksanakannya pemilihan umum secara damai. Pelaksanaan pemilu melibatkan banyak pihak, bukan hanya dari peserta pemilu maupun masyarakat sebagai pemilih. Namun banyak aktor lain yang ikut terlibat seperti partai politik, media dan ahli atau pakar yang menyebabkan kompleksitas pemilu tinggi. Setiap pelaksanaan pemilu baik di tingkat pusat dan tingkat daerah wajib dilaksanakan dengan terintegritas.

Munculnya desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia menyebabkan adanya pemilu yang dilakukan di tingkat daerah. Pelaksanaan Pilkada telah diatur dalam Pasal 56 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal tersebut menyatakan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Kata kunci secara ‘langsung’ merupakan asas dalam pemilihan umum yang dilakukan demokratis, artinya melibatkan masyarakat sebagai subyek utama dalam pelaksanaan pemerintahan. Pilkada dilakukan untuk menjalankan asas otonomi daerah dimana pemimpin suatu daerah melalui pemerintah daerah dibebaskan menyelenggarakan pemerintahannya sendiri dan melaksanakan tugas-tugas pembantuan yang diberikan. Pelaksanaan Pilkada di Indonesia tidak hanya bertujuan menjadi sarana legitimasi politik untuk kebutuhan pemerintahan dan jalannya sistem politik, namun juga berfungsi sebagai sarana perwakilan rakyat.

Pemerintah melaksanakan Pilkada tahun 2018 pada 27 Juni. Pelaksanaan Pilkada ini diikuti oleh 171 daerah di Indonesia baik pada tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota. Kabupaten Kudus menjadi salah satu wilayah pelaksana Pilkada Bupati dan Wakil Bupati untuk periode 2018-2024. Pilkada ini diikuti oleh lima pasang calon dari berbagai partai yang memperebutkan jabatan Bupati dan Wakil Bupati. Pada proses ini, fungsi-fungsi partai politik harus dijalankan dengan tepat dan efektif. Partai politik berfungsi melakukan rekrutmen politik. Calon-calon yang diusung oleh berbagai partai tersebut sebelumnya telah dilakukan kaderisasi sehingga dianggap layak. Kepala Daerah merupakan jabatan politik yang bertanggung jawab tidak hanya dalam memimpin daerah kerjanya namun juga menciptakan tercapainya tujuan nasional Bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Mengingat banyaknya dan pentingnya tugas yang dijalankan oleh Kepala Daerah, maka diperlukan Kepala Daerah yang kompeten dan memiliki manajemen pemerintahan (Muzayanah & Saputra, 2020).

Berikut ini merupakan daftar tabel nomor urut peserta pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Kabupaten Kudus Periode 2018-2023 dalam Pilkada Kabupaten Kudus beserta koalisi partai pendukung.

Tabel 1. 1 Peserta Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Kudus Periode 2018-2024

Nomor	Nama Pasangan Calon	Partai Pengusung
1	Masan SE., MM – Drs. H. Noor Yasin, MM.	PDI-P, Golkar, PAN, Demokrat
2	H. Nor Hartoyo, SH – Junaidi, SH	Independen
3	Hj. Sri Hartini, ST – H. Setia Budi Wibowo, S. Ag, MM	Gerindra, PKS, PBB
4	H. Akhwan, SH – H. Hadi Sucipto, S. Pd., MM	Independen
5	Ir. H. Muhammad Tamzil, MT – H. M. Hartopo, ST., MM., MH	Hanura, PPP, PKB

Sumber: KPU Kabupaten Kudus (2018)

Sayangnya tidak seluruh proses kaderisasi partai politik menghasilkan calon yang berintegritas. Fungsi partai politik sebagai sarana sosialisasi politik penting dilakukan agar partisipasi politik publik dalam pilkada tinggi. Partisipasi publik dalam pemilu sebenarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, maka dari itu partai politik harus menggunakan strategi yang tepat dan tidak menyalahi hukum. Dalam upaya menguasai pemerintahan lewat kemenangan melalui pilkada ataupun pemilu, partai politik diharuskan memperoleh dukungan seluas mungkin. Partai politik berusaha menciptakan suatu *'image'* atau citra politik yang berusaha memperjuangkan kepentingan publik. Selanjutnya partai dengan perolehan suara

tertinggi mendapatkan kursi di DPRD sesuai peraturan perundang-undangan. Pada Pilkada Kabupaten Kudus Tahun 2018, kursi Bupati dan Wakil Bupati Periode 2018-2023 dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 yaitu Ir. H. Muhammad Tamzil, MT dan HM. Hartopo, ST., MM., MH. dengan total perolehan suara sebanyak 213.990 suara dan presentase sebesar 42,51 persen.

Tabel 1. 2 Rekapitulasi Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kudus Periode 2018-2024

No.	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara	Presentase
1	Masan, SE., MM - Drs. H. Noor Yasin, MM	194.093	38,55
2	H. Nor Hartoyo, SH - Junaidi, SH	7.393	1,47
3	Hj. Sri Hartini, ST - H. Setia Budi Wibowo, S. Ag, MM	76.792	15,25
4	H. Akhwan, SH - H. Hadi Sucipto, S. Pd., MM	11,151	2.22
5	Ir. H. Muhammad Tamzil, MT - HM. Hartopo, ST., MM., MH	213.990	42,51

Sumber: KPU Kabupaten Kudus (2018)

Kemenangan pasangan ini memunculkan pertanyaan karena Tamzil adalah seorang mantan narapidana kasus korupsi *mark-up* Dana Anggaran Sarana dan Prasarana Pendidikan Tahun Anggaran 2004 (Rosenno Aji, 2019). Berstatus mantan terpidana kasus korupsi, nyatanya Tamzil tetap mendulang suara dengan

presentase yang tinggi. Padahal apabila ditarik kebelakang, pasangan lawan yang ikut dalam kontestasi tersebut memiliki latar belakang yang lebih baik daripada Tamzil. Bahkan partai pengusung petahana yang dominan di Kabupaten Kudus tidak cukup kuat untuk mengalahkan koalisi partai pendukung Tamzil dan Hartopo.

Legalitas mantan narapida kasus korupsi dalam kontestasi Pilkada sebenarnya sudah diatur dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 yang menjelaskan legitimasi mantan narapida sebagai calon kepala daerah maupun calon legislatif. Berdasarkan putusan tersebut, calon kepala daerah yang pernah menjadi narapidana sah untuk mencalonkan diri kembali dalam Pilkada. Namun peraturan tersebut menciptakan pro dan kontra lantaran tidak seharusnya mantan narapida korupsi diberikan kesempatan untuk menjadi pemimpin. Terlebih Indonesia juga turut aktif dalam upaya pencegahan tindakan pidana korupsi secara internasional dengan melakukan ratifikasi *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* berdasarkan Resolusi 58/4 tanggal 31 Oktober 2003 sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003.

Terdapat tiga partai yang memberikan dukungannya kepada Tamzil sebagai sosok calon pemimpin. Ketiga partai tersebut adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kesatuan Bangsa (PKB), dan Partai Hati Nurani

Rakyat (Hanura). Dua diantara ketiga partai pengusung pasangan Tamzil dan Hartopo merupakan partai dengan latar belakang keagamaan. Fenomena mantan narapidana korupsi menjadi kandidat dalam Pilkada bukan hal yang baru. Tercatat sebanyak 27 calon berstatus tersangka ataupun mantan tersangka narapidana korupsi maju selama periode 2015-2018. Terdapat 12 calon pada tahun 2015, empat calon diantaranya berhasil memenangkan pilkada. Pada tahun 2017 terdapat empat calon yang maju, seorang calon berhasil menang. Sedangkan pada tahun 2018 terdapat 11 calon dan tiga diantaranya menang (Dwiranda, 2020).

Pada lain kesempatan, Tamzil mengakui dirinya merupakan seorang mantan narapidana kasus korupsi. Partai Hanura sebagai partai yang mengusung Tamzil pada waktu itu percaya Tamzil dapat memenangkan Pilkada. Hanura menganggap Tamzil adalah kader partai yang harus diakomodir. Partai Hanura juga mengklaim bahwa survei yang dilakukan menunjukkan 65% Masyarakat Kudus menginginkan Tamzil kembali menjabat sebagai Bupati. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) resmi mengusung M. Tamzil sebagai calon Bupati Kabupaten Kudus pada waktu itu dan percaya calonnya tidak akan mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan.

Ketua DPC PKB menyatakan pihaknya mendukung Tamzil dan Hartopo maju sebagai calon bupati karena menganggap jeratan hukum yang dialami Tamzil pada kasus tahun 2014 merupakan persoalan regulasi. Sementara itu, PPP sebagai

partai ketiga yang mengusung M. Tamzil juga memberikan kesempatan kedua untuk calonnya karena dianggap kompeten dan akan melaksanakan tanggung jawab (Aji, 2019). Partai politik adalah aktor utama dalam politik yang menghubungkan warga negara dan proses pemerintahan. Namun pada peran ini, partai politik berjalan tidak sesuai dengan norma-norma demokrasi (Hermawan, 2010:133).

Salah satu persyaratan menjadi kepala daerah telah diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Pasal 7 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Disebutkan bahwa seorang kandidat kepala daerah harus tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Sementara Tamzil merupakan salah satu kandidat yang telah ditetapkan dan menerima hukuman yang memiliki kekuatan hukum tetap. Maka pada poin ini, tindakan Tamzil tidak bersesuaian dengan peraturan yang ada. Terlebih, korupsi adalah perbuatan yang tidak hanya berkonsekuensi pada hukum perundang-undangan namun hukum secara universal. Hal ini terjadi karena korupsi merupakan salah satu tindakan yang tidak bermoral dan tidak sesuai dengan etika, baik etika sebagai seorang individu maupun aktor dalam pemerintahan.

Figur Tamzil sendiri dikenal sebagai sosok yang religius dan dekat dengan para Kiai di Kabupaten Kudus. Melansir Kompas.com, saat mendaftarkan diri ke

KPU Kabupaten Kudus untuk mencalonkan diri menjadi bupati, kedatangannya diiringi oleh musik rebana dan menggunakan pakaian kemeja putih beserta peci hitam yang menjadi tampilan khas. Jika ditinjau kembali, program kerja yang diusung Tamzil saat mencalonkan diri juga tidak terlepas dari aspek keagamaan dan kebudayaan. Penggunaan budaya yang dimuat dalam pesan-pesan politik dapat memunculkan pengaruh perilaku reaktif bagi pemilih dalam menentukan pilihan politiknya. Pemilih akan cenderung untuk mempertimbangkan pilihan politiknya terhadap peserta pemilu yang menggunakan pendekatan budaya dalam menyampaikan pesan politiknya (Anshori & Adhani, 2019).

Berdasarkan hasil perolehan suara, Tamzil menang di Kelurahan Kauman. Tamzil bersama pasangannya berhasil mengumpulkan suara sebanyak 173 suara dari total DPT sebanyak 311 warga. Penduduk Kelurahan Kauman dikenal sebagai kelompok masyarakat yang agamis dan kental dengan budaya islam tradisional. Hal ini tidak mengherankan karena terdapat situs penyebaran Islam salah satu sunan Walisongo yakni Sunan Kudus. Masjid Al-Aqsa beserta Menara Kudus sebagai ikon kota kretek ini terletak di Desa Kauman yang sudah sejak lama menjadi pusat keagamaan dan budaya di Kabupaten Kudus. Sedikit mengherankan bagaimana Tamzil seorang mantan narapidana korupsi yang merupakan perbuatan dosa dalam pandangan agama dapat memenangkan Pilkada di daerah ini.

Desa Kauman merupakan basis penduduk dengan aliran *nahdliyin* dimana partai besar berideologi agama seperti PKB dan PPP mendulang banyak dukungan dari umat tersebut. Namun faktor aliran dan kepercayaan tidak menjadi faktor tunggal atas kemenangan Tamzil yang membangun citra politiknya sebagai pribadi yang agamis. Preferensi pemilih di Kelurahan Kauman yang penduduknya berkarakter khas perlu diteliti lebih jauh. Penting melihat bagaimana pandangan mereka terhadap mantan narapidana korupsi yang kembali mencalonkan diri menjadi pemimpin dan mengapa mereka memberikan hak suaranya kepada Tamzil.

Penelitian mengenai preferensi pemilih ataupun perilaku pemilih dalam Pilkada sudah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu. Penelitian mengenai Perilaku Pemilih Petani Tembakau dalam Pilkada Kabupaten Temanggung Tahun 2018 yang dilakukan menggunakan metode penelitian kuantitatif menunjukkan bahwa pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis, dan pendekatan rasional seluruhnya memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perilaku pemilih petani tembakau dalam menentukan suaranya. Berdasarkan hasil perhitungan, pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis, dan pendekatan rasional memberikan pengaruh sebesar 87% terhadap perilaku pemilih petani tembakau dalam Pilkada Kabupaten Temanggung tahun 2018, Hasil penelitian juga menyebutkan bahwa petani tembakau di Kabupaten Temanggung berhasil melakukan evaluasi kinerja calon petahana yang maju mengenai dampak kedepannya untuk kehidupan mereka,

meskipun terdapat praktek politik uang, hal tersebut tidak secara signifikan mempengaruhi pilihan petani tembakau karena dianggap memberikan keuntungan jangka pendek (Pratiwi, 2018).

Penelitian lain dengan topik perilaku pemilih dengan latar belakang kebudayaan berjudul *Perilaku Gumunan: Memperluas Kajian Perilaku Pemilih Jawa juga* menunjukkan adanya faktor sosio-kultur mataram yang melekat pada masyarakat Kabupaten Trenggalek. Analisis preferensi pemilih dilakukan dengan menggunakan model *Affective Intelligence* yang berkaitan dengan perilaku afektif seseorang mencakup cara menangani hal-hal bersifat emosional seperti perasaan, penghargaan, nilai, antusiasme, motivasi, dan sikap. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif agar mendapatkan informasi mengenai pengalaman sosial seseorang, pendekatan yang dipilih adalah pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan adanya perilaku gumunan yang dimiliki oleh Masyarakat Trenggalek merupakan warisan budaya feodal mataraman yang identik dengan sikap *manut* (patuh), *rila* (ikhlas), *nrima* (pasrah), dan sabar. Akibatnya Masyarakat Trenggalek tidak terlalu peduli dengan perkembangan politik dan pemerintahan sehingga saat ada calon Kepala Daerah yang muda, pintar, kaya, dan cucu seorang Imam di Masjid Agung Trenggalek menyebabkan masyarakat menjadi gumunan atau kagum. Warisan nilai feodal yang menilai seseorang dari status sosial, latar belakang pendidikan, dan kekayaan akan selalu mendapatkan nilai lebih dalam

masyarakat. Peneliti menjelaskan bahwa sikap *gumunan* ini mendegradasi rasionalitas pemilih karena masyarakat tidak mampu menganalisa apakah janji kampanye dan pesan politik yang disampaikan akan menciptakan kesejahteraan (V, Sobari, & Mochtar, 2018).

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijabarkan tersebut, fenomena ini memunculkan pertanyaan menarik mengenai preferensi pemilih di Desa Kauman dalam Pilkada Kabupaten Kudus tahun 2018 dimana terdapat seorang mantan narapidana korupsi yang kembali mencalonkan diri menjadi kepala daerah dan menang dalam Pilkada tersebut. Penelitian berjudul **‘Iso Didandani: Studi Keterpilihan Tamzil pada Pilkada Tahun 2018 di Kauman’** ini diharapkan mampu menjawab mengapa seorang pemilih tetap memilih kandidat dengan latar belakang narapidana tindakan korupsi dan faktor-faktor apa saja yang melandasi pilihan tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Dari penjelasan pada latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dikaji adalah:

- 1.2.1 Bagaimana preferensi pemilih di Desa Kauman terhadap adanya calon Kepala Daerah mantan narapidana korupsi pada Pilkada Kabupaten Kudus Tahun 2018?

- 1.2.2 Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pemilih di Desa Kauman dalam memilih M. Tamzil sebagai Kepala Daerah dengan latar belakang mantan narapidana korupsi?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Untuk menganalisis preferensi pemilih di Desa Kauman terhadap adanya calon Kepala Daerah mantan narapidana korupsi pada Pilkada Kabupaten Kudus Tahun 2018.
- 1.3.2 Untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pemilih di Desa Kauman dalam memilih M. Tamzil sebagai Kepala Daerah dengan latar belakang mantan narapidana korupsi.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan sumbangsih bagi khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu politik dan pemerintahan. Selain itu, penelitian ini dapat memunculkan pandangan ilmiah baru dalam melihat faktor-faktor penyebab pemilih dalam pilkada memilih calon dengan latar belakang yang tidak kompeten.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan oleh partai politik dalam melakukan proses rekrutmen politik guna menentukan calon yang akan diusung harus kompeten dan tidak merupakan sosok yang problematik. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan oleh partai politik dalam melakukan sosialisasi politik untuk dapat memberikan pemahaman kepada pemilih mengenai calon pemimpin yang kompeten sehingga di kemudian hari tidak ada lagi calon peserta Pilkada dengan latar belakang yang problematik.

1.5 Kerangka Teori

1.5.1 Preferensi Pemilih

Preferensi Pemilih merupakan suatu kecenderungan pilihan politik seseorang berdasar nilai-nilai yang diyakini untuk memberikan respon politik yang ada dalam diri seseorang. Preferensi ini akan diwujudkan melalui nilai-nilai politik yang diyakini oleh pemilih sehingga menjadi faktor penentu dalam mengarahkan serta mempengaruhi situasi politik yang dihadapi (Meilinda, 2021). Sementara itu, Dennis Kavanagh (1983) menyatakan terdapat tiga model pendekatan dalam pendekatan perilaku pemilih, yakni pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis, dan pendekatan rasional.

a. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan ini awalnya berasal dari Eropa yang kemudian berkembang di Amerika Serikat, berawal dari Biro Penerapan Ilmu Sosial Universitas Colombia sehingga lebih dikenal dengan Kelompok Colombia. Kelompok Colombia melakukan penelitian mengenai *The People's Choice* pada tahun 1948 dan *Voting* pada 1852. Kedua karya tersebut mengungkap perilaku memilih dari seorang individu dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan seperti sosial ekonomi, afiliasi etnis, tradisi keluarga, keanggotaan terhadap organisasi, usia, jenis kelamin, pekerjaan, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Model ini mempunyai asumsi bahwa seorang pemilih hidup dalam konteks tertentu yakni status ekonomi, agama, tempat tinggal, pekerjaan, dan usianya sehingga mendefinisikan lingkaran sosial yang mempengaruhi keputusan pemilih disebabkan kontrol dan tekanan. Pendekatan sosiologis memberi petunjuk atau memberikan pendekatan untuk membaca pemilih yang konstan preferensinya dan berbagai alasan memilih yang diyakininya.

b. Pendekatan Psikologis

Pendekatan Psikologis sering juga disebut dengan Mahzab Michigan (*The Michigan Survey Research Center*). Pendekatan ini lebih menekankan pada pengaruh faktor psikologis seseorang dalam menentukan perilaku politik. Dalam mahzab ini, konsep yang dikembangkan adalah konsep sikap

dan sosialisasi dalam menjelaskan perilaku individu. Richard Rose dan MC. Alliser (1977) mengungkapkan bahwa pendekatan Mahzab Michigan ini menekankan pada faktor variabel psikologis sebagai telaah utamanya yakni ikatan emosional pada suatu partai politik (identitas partai), orientasi terhadap isu yang sedang berkembang dan orientasi terhadap kandidat. Salah satu konsep psikologi sosial yang dapat digunakan untuk menjelaskan voting behavior pada pemilu ialah berupa identifikasi partai. Konsep ini merujuk pada persepsi pemilih atas partai-partai yang ada atau perasaan keterikatan pemilih dengan partai tertentu, atau dengan kata lain, partai yang dianggap secara emosional sangat dekat dengan individu tersebut akan selalu dipilih tanpa mempertimbangkan faktor lain. Hal-hal tersebut berdampak langsung dan sangat kuat terhadap perilaku pemilih.

c. Pendekatan Rasional

Pendekatan Rasional muncul sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap dua pendekatan sebelumnya. Pendekatan baru ini menggunakan pemikiran pendekatan ekonomi. Penganut dari aliran pendekatan rasional mencoba untuk memberikan penjelasan bahwa perilaku individu dalam menggunakan hak pilihnya terhadap partai politik tertentu didasarkan kepada perhitungan. Perhitungan disini maksudnya ialah perhitungan

tentang apa yang diperoleh bila seseorang menentukan pilihannya dalam pemungutan suara.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian dalam Creswell (2021) didefinisikan sebagai suatu proses secara bertahap dan bersiklus yang dimulai dengan identifikasi masalah atau isu yang akan diteliti. Selanjutnya dilakukan review terhadap bahan bacaan atau literasi. Penelitian membutuhkan tujuan yang jelas sehingga perlu menentukan dan memperjelas tujuan penelitian. Suatu penelitian harus mempunyai data, maka tahap selanjutnya adalah mengumpulkan data-data yang diperlukan kemudian dilakukan analisis data. Data yang sudah diperoleh lalu ditafsirkan. Tahap akhir penelitian adalah pelaporan hasil temuan penelitian yang sebelumnya telah dilakukan.

1.6.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif menurut Creswell (2021:5) adalah metode yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna dari permasalahan sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif didalamnya mengandung berbagai tindakan penting seperti mengajukan pertanyaan, melakukan berbagai prosedur pengumpulan data dari partisipan, melakukan analisis data secara induktif dari tema yang khusus menjadi lebih umum. Gagasan utama dalam penelitian

kualitatif (Creswell, 2021:249) ialah mengkaji suatu masalah atau isu yang dialami oleh partisipan dan penelitian dilakukan guna memperoleh informasi mengenai permasalahan tersebut. Penelitian kualitatif memilih secara sengaja dan penuh perencanaan para partisipan serta situs penelitian dengan tujuan mempermudah memahami masalah yang diteliti.

Pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan etnografi. Etnografi menurut Spradley (dalam Hamzah, 2020:7) merupakan sebuah rancangan penelitian yang bersumber dari bidang keilmuan antropologi dan sosiologi. Dalam Etnografi, hal yang diteliti ialah pola perilaku, bahasa, serta tindakan suatu kelompok budaya atau kelompok masyarakat dalam lingkungan alamiah selama periode waktu yang cukup lama. Inti dari etnografi ialah upaya memerhatikan makna tindakan dari peristiwa yang menimpa orang yang ingin dipahami lewat kebudayaannya.

1.6.2 Situs Penelitian

Situs penelitian adalah lokasi dimana data-data baik data primer maupun data sekunder didapatkan dan lokasi dimana penelitian tersebut dilakukan. Penelitian ini dilakukan di Desa Kauman Kecamatan Kota Kudus yang terletak di Kabupaten Kudus sebagai daerah penyelenggara Pilkada Kabupaten Kudus Tahun 2018.

1.6.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah pihak atau kelompok yang akan diteliti, subyek penelitian merupakan narasumber ataupun responden yang akan diberikan pertanyaan terkait peristiwa yang sedang diteliti. Subyek penelitian ini adalah Warga Desa Kauman. Berikut ialah daftar informan sebagai subyek penelitian:

Nama	Usia	Elemen
Ummyati	65 Tahun	Ketua Muslimat Kauman
Maya	40 Tahun	Anggota Muslimat Kauman
Kholidah	66 Tahun	Anggota Muslimat Kauman
Sayid	65 Tahun	Anggota Muslimat Kauman
Lukman	45 Tahun	Perangkat Desa Kauman
Nik	50 Tahun	Perangkat Desa Kauman
Ummy H	65 Tahun	Ibu RT 1 Desa Kauman
Barokah	64 Tahun	Warga Kauman RT 3
Handayani	53 Tahun	Warga Kauman RT 1
Faris	23 Tahun	Warga Kauman RT 2
Fian	23 Tahun	Warga Kauman RT 2
Yuli Ichtiati	52 Tahun	Warga Kauman RT 1
Zulintuani	60 Tahun	Warga Kauman RT 2

1.6.4 Jenis Data

a. Data Tertulis

Jenis data tertulis berasal dari dokumen yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Kudus berkaitan dengan informasi Pilkada Tahun 2018 dan liputan surat kabar. Data tertulis ini juga meliputi catatan hasil observasi dan transkrip wawancara.

b. Data Tidak Tertulis

Jenis data tidak tertulis ialah dokumentasi Pilkada Kabupaten Kudus 2018 dan Kehidupan sosial masyarakat Desa Kauman. Data tidak tertulis ini berasal dari data lain seperti foto-foto dokumentasi Pilkada dan dokumen rekaman hasil wawancara.

1.6.5 Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang didapatkan dan secara langsung menyajikan data yang diperlukan. Sumber data primer pada penelitian ini adalah hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa informan. Data primer lain bersumber dari hasil observasi selama penelitian berlangsung.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data-data pendukung yang diperlukan untuk menguatkan argumen informan. Data sekunder tersebut bersumber dari hasil bacaan dan review media pendukung misalnya berita, buku, dan dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian.

1.6.6 Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Penelitian kualitatif ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara. Pendekatan etnografi menghendaki peneliti untuk mengumpulkan data melalui wawancara dengan berbagai alasan. Creswell (2021:254) menyebutkan wawancara kualitatif secara langsung dapat bermanfaat ketika partisipan memberikan informasi historis yang mampu mengembangkan topik wawancara. Wawancara yang dilakukan tidak hanya dapat dilakukan secara berhadap-hadapan, namun juga dapat berbentuk wawancara dalam suatu kelompok tertentu. Adanya subyek penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian menjadikan data yang diperoleh sifatnya kuat.

b. Observasi

Observasi dalam metode kualitatif berdasarkan Creswell (2021:254) merupakan sebuah pengambilan data secara langsung dengan

turun ke lapangan guna mengamati perilaku dan aktivitas subyek penelitian di lapangan. Peneliti etnografi wajib merekam dan mencatat, baik secara terstruktur maupun semistruktur mengenai pertanyaan dan aktivitas yang relevan di situs penelitian. Umumnya, observasi kualitatif bersifat open-ended, yang artinya peneliti mengajukan pertanyaan umum pada partisipan yang memungkinkan partisipan tersebut mampu memberikan pandangan dengan bebas.

1.6.7 Analisis dan Interpretasi Data

Menurut Miles dan Huberman, (1992) terdapat tiga proses analisis data dalam penelitian kualitatif yakni melakukan reduksi data, display data, kemudian pengambilan keputusan dan verifikasi data.

- a. Reduksi Data, kegiatan ini bertujuan untuk merangkum data-data yang sebelumnya telah diperoleh melalui teknik pengambilan data dan memilih hal-hal pokok yang fokus terhadap hal penting sesuai dengan topik penelitian. Pada proses ini juga termasuk mencari tema atau pola. Data-data berupa dokumen maupun transkrip hasil wawancara dengan subyek penelitian yang telah tersedia akan direduksi sehingga memberikan gambaran yang lebih jelas dan mendalam, memudahkan peneliti mengumpulkan data sekunder lain yang diperlukan.

- b. Display Data, setelah data selesai direduksi selanjutnya yang dilakukan adalah menyajikan data tersebut. Data yang disajikan ini nantinya dapat menjadi kumpulan informasi yang dapat ditarik menjadi kesimpulan. Data disajikan tersusun agar lebih meningkatkan pemahaman peneliti terhadap kasus yang diteliti sekaligus menjadi acuan pengambilan tindakan selanjutnya berdasarkan data yang telah ada.
- c. Pengambilan Keputusan, hasil analisis data yang telah direduksi dan ditampilkan harus ditarik kesimpulan. Maka penarikan kesimpulan ini berguna untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Kesimpulan data disajikan dalam bentuk penjabaran deskriptif berpedoman pada kajian penelitian. Kesimpulan disajikan dengan awalan yang kabur kemudian semakin jelas dan terfokus karena adanya data pendukung yang menguatkan.